

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi

Adelia Rachmadiani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

adelirachmadianihtn@gmail.com

Abstrak:

The number of drivers who understand proper and correct driving ethics is only around 40%. Therefore, supervision of prospective drivers is needed in order to create a good and correct driving order. The requirements for obtaining a driving license (SIM) are contained in article 77 paragraph (3) and article 79 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The phrase "self-study" in Article 77 paragraph (3) and the phrase "must be accompanied by an instructor / examiner" Article 79 paragraph (1) seems contradictory. Not only were the contradictions between the phrases in the above chapter discovered by the researchers, but the phrase "self-study" has a vague meaning. This research is juridical empirical. The results of this study indicate that article 77 paragraph (3) and article 79 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation are not contradictory or sustainable, related to the vague phrase "self-study", Satlantas implements discretion with the freedom of prospective drivers to learn to drive and the efforts made by the Batu City Traffic Police regarding the supervision of prospective drivers are completely left to the driving candidates Regarding the Maqashid Sharia perspective regarding the implementation of Article 77 paragraph (3) and Article 79 Paragraph (1) is not contradictory or appropriate.

Kata Kunci : lalu lintas; mengemudi; maqashid Syariah.

Pendahuluan

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

¹ Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal.7.

Sesuai dengan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Satlantas Kota Batu, Jawa Timur. Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur, yang memiliki wilayah seluas 197,078 km². Terletak kurang lebih 30 kilometer sebelah barat Kota Malang.² Kota Batu dikenal sebagai kota wisata, karena dilihat dari keindahan alam yang memikat maka dari itu Kota Batu mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang pariwisata khususnya. Seiring semakin bertambahnya wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Batu maka bertambah pula intensitas pergerakan arus lalu lintas seiring dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup yang mendorong naiknya aktifitas dan kebutuhan untuk melakukan perjalanan. Inilah yang menyebabkan kebutuhan akan alat transportasi dari waktu ke waktu terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, maka dituntut tersedianya sarana transportasi angkutan kota yang memenuhi syarat kelancaran, kenyamanan dan keamanan. Dan para pengemudi transportasi di harapkan harus kompeten dalam mengendarai supaya terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Sesuai dengan data dilapangan di Satlantas Kota Batu, sedikitnya para pengemudi yang memahami etika berkendara yang baik dan benar sekitar 40% dari 100%. Maka dari itu, pengawasan untuk para calon pengemudi sangat dibutuhkan agar tercipta ketertiban berkendara yang baik dan benar.

Demi terciptanya kelancaran dan keamanan berlalu lintas setiap pengguna jalan raya khususnya pengendara kendaraan bermotor tentunya diharapkan untuk dapat menguasai tata cara berkendara yang baik dan benar. Negara tentunya dituntut untuk dapat mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan melakukan cara menetapkan peraturan-peraturan berkendara dan pembentukan aparat penegak hukum dalam berlalu lintas Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat persyaratan menjadi calon pengemudi untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi terdapat dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “ *Untuk mendapat Surat Ijin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri*”. Telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat (3) bahwa calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri untuk bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Artinya pasal 77 ayat (3) memberikan pilihan atau opsi untuk calon pengemudi kendaraan bisa melalui pendidikan atau belajar sendiri. Selanjutnya pada pasal 79 Ayat (1) yang berbunyi “*Setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi/mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruksi/penguji*”. Dalam pasal 79 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap calon pada saat belajar mengemudi di jalan wajib didampingi instruksi/penguji.

Menurut peneliti disini, Dalam pasal 77 ayat (3) yang menjelaskan bahwa seorang calon pengemudi untuk menjadi pengemudi yang kompeten (telah memiliki SIM) bisa melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri dan dalam pasal 79 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap calon pada saat belajar mengemudi di jalan wajib didampingi instruksi/penguji. Frasa belajar sendiri dalam pasal 77 ayat (3) dan frasa wajib didampingi instruktur/penguji pasal 79 ayat (1) terlihat bertentangan. Tidak hanya pertentangan antar frasa pada pasal diatas yang ditemukan oleh peneliti, tetapi frasa “**belajar sendiri**” bermakna kabur karena belajar sendiri disini banyak penafsirannya

² Di akses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu pada tanggal 5 November 2020 pukul 4.20 WIB

terlebih bisa saja belajar sendiri pada saat berkendara bisa membahayakan keselamatan orang lain. Adanya kekaburan frasa dalam pasal diatas maka, peneliti juga ingin mengetahui terkait pengawasan calon pengemudi saat belajar mengemudi langsung di lapangan yang dilakukan oleh pihak Satlantas Kota Batu. Dalam penulisan ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang mana meunjukkan kepioneran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Sri Hardianti peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu hanya berbeda pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hardianti lebih fokus pada peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas³. Kedua, Dewi Purwati peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina pada tahun 2014. Kekurangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwati adalah kurang secara jelas menjelaskan sebab-sebab banyaknya pengendara dibawah umur.⁴

Ketiga, Tommy Kristian, peneliti seseorang mahasiswa peneliti seseorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina pada tahun 2015. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti oleh Tommy Kristian lebih membahas tentang pengawasan lalu lintasnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih membahas peraturan calon pengemudi.⁵ Dan ada beberapa harapan dalam penulisan ini yaitu: Melakukan analisis dan penemuan terhadap upaya yang dilakukan Satlantas Kota Batu untuk mengawasi calon pengemudi pada saat belajar mengemudi dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melakukan analisis dan penemuan tentang bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* tentang implementasi pasal yang kabur dan bertentangan.

Metode Penelitian

Dalam Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yaitu Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian yuridis empiris disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat yang mana untuk mengetahui dan dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁷ Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis Sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang

³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14324/1/Sri%20Hardianti%2050700114085.pdf>

⁴ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/5426/5305>

⁵ <http://docplayer.info/32912325-Pengawasan-tertib-lalu-lintas-oleh-satlantas-kota-pekanbaru-studi-kasus-jalan-sudirman-tommy-kristian-dr-febri-yuliani-s-sos-m.html>

⁶ Suharsimi arikunto, Prosedur suatu pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012),126.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 15

bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁸ Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan Satlantas Kota Batu untuk mengawasi para calon pengemudi pada saat di jalan sesuai Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (1).

Masalah upaya pengawasan yang dilakukan Satlantas Kota Batu kepada calon pengemudi pada saat belajar mengemudi di jalan sepenuhnya diserahkan kepada calon pengemudi atau dengan kata lain pihak satlantas tidak mengawasi secara langsung, karena menurut pihak Satlantas seseorang dikatakan sebagai seorang yang bisa mengemudikan kendaraan pasti usianya telah cukup dan memenuhi standar di Indonesia (17 tahun), pihak kepolisian tidak memiliki kewajiban dalam pengawasan, dan secara hukumpun tidak dijelaskan atau tidak ada kewajiban dari pihak Satlantas untuk melakukan pengawasan. Satlantas menyerahkan sepenuhnya kepada calon pengemudi masalah bagaimana mereka bisa memiliki kompeten dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya, entah belajar sendiri ataupun melalui lembaga kursus pengemudi. Pihak Satlantas Kota Batu melakukan pengawasan secara langsung dan formal kepada para calon pengemudi pada saat para calon pengemudi melakukan tes untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM)”. Masyarakat banyak yang bisa mengemudi, tetapi untuk etika berkendara masih dibawah 50%, dalam artian begini, anak kecil SD bisa menaiki sepeda motor, dia pasti bisa jalan dan tidak jatuh di jalan. Tapi untuk etika berkendara seperti yang sudah diterangkan di teori mereka tidak ada. Kebanyakan diluar sana, kurangnya etika berkendara” (**wawancara dengan Bapak Emha Affandi Situmarang selaku Briptka Penguji SIM di Satlantas Kota Batu**)

Dari pihak Satlantas Kota Batu sendiri terkait pengawasan bagaimana calon pengemudi pada saat mengemudi di jalan secara langsung tidak ada, kalau masalah pengawasan lebih ke pengawasan untuk tes Surat Ijin Mengemudi (SIM) dilapangan tidak pada bagian pengawasan calon pengemudi pada saat belajar mengemudi di jalan. Pengawasan pada untuk para calon pengemudi saat belajar mengemudi yang lebih intens di Lembaga kursus mengemudi Pihak Lembaga Kursus mengemudi mengawasi secara langsung dilapangan untuk para calon pengemudi yang belajar mengemudi di jalan. (**wawancara dengan beberapa responden yang pernah melakukan tes SIM secara langsung di Satlantas Kota Batu**)

Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan secara langsung dari pihak Satlantas terhadap calon pengemudi di jalan memang tidak ada. Dan pengawasan dari pihak Satlantas terhadap calon pengemudi saat belajar mengemudi sangat diperlukan dilapangan, karena belajar sendiri untuk calon pengemudi pada saat belajar mengemudi bisa membahayakan pengendara lain maka, seyogyanya pengawasan itu implementasikan di lapangan yang tujuannya adalah untuk keamanan dan keselamatan pengendara lain. Terlebih dalam pasal 77 ayat (3) memberikan pilihan atau opsi untuk para calon pengemudi pada saat belajar sendiri yaitu melalui lembaga kursus mengemudi atau dengan belajar sendiri. Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁹

⁸ Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 49.

⁹ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hal. 61

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Jika dikaji lebih dalam, pengawasan merupakan proses untuk menjamin tujuan-tujuan suatu lembaga agar dapat tercapai. Dan bila dikaitkan dengan pengawasan Satlantas untuk calon pengemudi pada saat belajar di jalan, pengawasan dari dalam organisasi yaitu pihak Satlantas sangat diperlukan, mengingat pengawasan disini menyangkut kemaslahatan orang banyak dan keselamatan untuk orang lain dalam berkendara. Pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Kota Batu yang dimaksud yaitu adalah termasuk dalam metode pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama lembaga organisasinya. Dalam pengawasan ini, biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan aturan¹⁰. Pengawasan formal yang dilakukan Satlantas pada saat para calon pengemudi akan mengikuti tes untuk mendapat Surat Ijin Mengemudi (SIM) bukan pada saat calon pengemudi belajar mengemudi di jalan. Pihak Satlantas secara langsung tidak mengawasi para calon pengemudi pada saat belajar di jalan karena tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa pihak Satlantas harus mengawasi calon pengemudi pada saat belajar mengemudi. Selanjutnya terkait pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kursus Mengemudi kepada calon pengemudi pada saat belajar mengemudi yaitu termasuk dalam pengawasan secara langsung karena pada saat belajar mengemudi di jalan para instruktur secara langsung ditempatkan mendampingi para calon pengemudi pada saat belajar mengemudi memberikan arahan-arahan sesuai aturan yang berlaku.

Pandangan *Maqashid Syariah* mengenai implementasi pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai implementasi pasal 77 ayat (3) dan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ada dua tempat implementasi pasal dari pihak 77 ayat (3) dan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu di Satlantas Kota Batu dan Lembaga Kursus Mengemudi “Natuna” di Kota Batu. Pertama di Satlantas Kota Batu, menurut peneliti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) adalah bertentangan dan terdapat kekaburan norma pada frasa “belajar sendiri”. Memang secara sekilas jika kita lihat frasa belajar sendiri pada pasal 77 ayat (3) dan frasa wajib didampingi oleh instruktur pasal 79 ayat (1) memang bertentangan. Tetapi, jika dilihat secara seksama dan dibaca secara runtut dari pasal 77 sampai pasal 79 memang berkelanjutan. Tetapi sejauh ini, Satlantas Kota Batu menerapkan pasal tersebut secara berkelanjutan. **(Wawancara dilakukan dengan Bapak Emha Affandi Situmarang selaku Bripka Penguji SIM di Satlantas Kota Batu)**

Pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) memang tidak bertentangan. Frasa “belajar sendiri” dalam pasal 77 ayat (3) diperjelas dengan adanya frasa “ wajib menggunakan instruktur atau penguji”, pasal diatas saling berhubungan dan memperjelas pasal berikutnya, bukan bertentangan atau bertolak belakang, terlebih ada frasa pasal diatas

¹⁰ Maringan Masry Simbolon Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004). hal.61

yang butuh penafsiran tersendiri seperti frasa “belajar sendiri” (**wawancara dilakukan dengan Asat Baur selaku Kepala Bagian Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Satlantas Kota Batu**). Dalam Frasa belajar sendiri, calon pengemudi yang dimaksud adalah seseorang telah berumur 17 tahun. Hal ini juga menjadi alasan mengapa ada batasan pengurusan Surat Ijin Mengemudi harus 17 tahun karena ketika kita berkendara di jalan, kita dihadapkan dengan emosional seseorang yang berbeda-beda. Misalkan Si B sedang dalam perasaan bahagia maka, disini dia akan mengemudi kendaraan dengan keadaan senang. Tetapi jika seseorang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja maka dia bisa jadi mengemudi dengan keadaan emosi dan bisa membuat pengendara lain tidak nyaman, terkait masalah apakah calon pengemudi yang belajar sendiri bisa kecelakaan orang lain di jalan raya, kecelakaan lalu lintas bukan karena pemilik SIM tidak berkompeteren mengemudi di jalan raya, melainkan karena perilaku pengemudi di jalan raya. Adil memang proses pemilikan SIM itu melalui dua aspek. Pertama teori, yang kedua praktek. Tetapi ketika bicara kecelakaan, itu bukan ke aspek SIM, tapi perilaku. Artinya bukan posisi kompetensi, tapi lebih kepada perilaku pengemudi. Hal seperti ini bisa dikatakan bahwa pihak Satlantas memiliki diskresi untuk menafsirkan frasa “belajar sendiri” untuk penerapan dilapannya”

Lembaga Kursus Mengemudi menjalankan sesuai apa yang dikatakan dalam pasal diatas, dalam artian pasal diatas itu berkelanjutan dan diterapkan hanya untuk sebatas supaya tahu saja. Yang kami tekankan adalah menanamkan etika berkendara yang baik dan benar. Implementasi pasal terkait dilapangan lebih menekankan etika berkendara calon pengemudi pada saat belajar mengemudi di jalan. Karena adanya lembaga mengemudi adalah sebagai sarana mempermudah calon pengemudi untuk belajar secara teori maupun prakteknya di lapangan, berikut bisa dilihat secara teori bagaimana etika berkendara yang baik dan benar dilapangan. Etika berkendara disini memang ada dan tertulis tetapi, sebagian besar calon pengemudi belum bisa memahami dan menerapkan di jalan raya pada saat berkendara di jalan.

Etika mengemudi untuk calon pengemudi dijelaskan dan tertulis dalam buku panduan dari lembaga kursus mengemudi. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

a. Saat Berhenti dan Berangkat

1. Saat Berhenti dan Berangkat. Pada waktu kita sedang menjalankan/mengemudikan kendaraan bermotor dan kita menghendaki untuk berhenti, maka langkah-langkah yang harus dilakukan: periksa lalu lintas yang berada dibelakang kita dengan mempergunakan kaca spion, cukup dengan melirik saja apakah lalu lintas dibelakang sudah aman/ memungkinkan atau belum; bila sudah maka:
2. Berikan isyarat/ tanda ke kiri yang jelas, kurang lebih 50 meter sebelum tempat yang kita kehendaki.
3. Ambil posisi kiri sambil mengurangi kecepatan, untuk kemudian berhenti pada tempat yang kita kehendaki.

b. Siap Berangkat

Untuk berangkat atau meninggalkan tempat dari berhenti, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:

- Periksa situasi lalu lintas di sebelah belakang dan samping kanan kita, apakah situasinya sudah memungkinkan atau belum.
- Berikan tanda/isyarat yang jelas ke sebelah kanan.

¹¹ Buku Panduan Mengemudi “Natuna”, hlm.1

- Bergeraklah ke depan lurus lebih dahulu, secara perlahan-lahan (kalau hal ini memungkinkan) dan jangan langsung memotong ke tengah jalan.
 - Setelah situasi memungkinkan, ambil posisi jalan yang sesuai secukupnya.
- c. Berjalan Beringin-iringan
Sewaktu kita berjalan/ mengemudikan kendaraan secara beringin, hendaklah kita jaga jarak secukupnya, untuk mencegah terjadinya tabrakan/kecelakaan. Jarak yang harus dijaga kendaraan yang berjalan beringin harus disesuaikan dengan keadaan jalan, situasi lalu lintas, cuaca, kondisi kendaraan, keadaan penerangan, kondisi pengemudi, serta reaksi, dan kondisi fisiknya.¹²
- d. Penempatan Posisi Jalan
Kita di Indonesia menggunakan sistem lalu lintas kiri. Karena itu kita harus berjalan pada bagian sebelah kiri. Pada jalur-jalur tertentu, biasanya di dalam kota dibagi menjadi 2 atau 3 jalur oleh garis putih/ kuning. Garis-garis ini bisa terputus-putus, bisa juga tidak terputus-putus, dan ada juga garis yang melintang jalan. Garis disebut marka jalan.
- e. Mendahului dan Memotong
Untuk mendahului kendaraan lain yang ada di depan kita, kita harus yakin bahwa keadaan di depan kita betul-betul aman, dan pandangan kita tidak terhalang oleh sesuatu keadaan, misalnya tikungan, kendaraan yang sedang berhenti, jembatan, dan lain sebagainya. Bagi kendaraan yang akan dilewati berkewajiban memberikan jalan/kesempatan, dan tidak boleh mempercepat larinya. Inipun kalau situasinya memungkinkan, bila tidak maka segera berikan isyarat yang jelas.¹³
- f. Memutar dan Membelok
1. Memutar kendaraan harus diingat keadaan jalan
 2. Membelok Caranya :
 - i. Cek terlebih dahulu situasi lalu lintas di belakang dan sebelah arah di mana kita akan membelok.
 - ii. Berikan isyarat yang jelas jauh sebelum kita membelok, kurang lebih 50 meter.
 - iii. Ambil posisi ke arah belokan.
 - iv. Jika sampai pada tempat belokan, belokanlah kendaraanya.
 - v. Jika situasi telah mengizinkan, maka teruskan gerakan membelok sampai posisi yang betul-betul pantas.
 - vi. Ambil posisi yang pantas pada jalur yang benar.
- g. Jalur Satu dan Dua Arah¹⁴
1. Jalan Satu Arah. Berjalan pada satu arah (*one way traffic*) lebih aman dan semestinya akan lebih tertib karena tidak akan berpapasan.
 2. Jalan Dua Arah
Pada jalan semacam ini kita harus lebih hati-hati. Disamping kita menghadapi pemakai jalan yang searah dengan kita, juga harus diperhitungkan pula kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Umumnya jalan dua arah (*two way traffic*) ini dibagi dua oleh jalur kiri dan jalur kanan. Garis-garis tersebut bisa terputus-putus bisa juga tidak terputus-putus. Tinjauan Maqhasid Syariah terhadap implementasi pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

¹² Buku Panduan Mengemudi "Natuna", hlm.2.

¹³ Buku Panduan Mengemudi "Natuna", hlm.3

¹⁴ Buku Panduan Mengemudi "Natuna", hlm.5.

dan Angkutan Jalan mengenai ditanamkannya etika berkendara kepada para calon pengemudi pada saat belajar mengemudi, bahwasanya kalau ditinjau tujuan maqhasid syariah merupakan syariat-syariat yang terkandung di dalam setiap aturannya. Ada beberapa pembagian maqhasid syariah terbagi :

- 1). *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama),
- 2). *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa),
- 3). *Hifdz Al 'Aql* (Memelihara Akal),
- 4). *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- 5). *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Sering di jelaskan sesungguhnya hukum Islam merupakan suatu kebahagiaan hidup manusia di dunia kelak di akhirat, yaitu dengan mengambil jalan untuk kemanfaatan dan mencegah mafsadah kemadharatan yang tidak berguna bagi lingkungan sekitar. Dengan kata lain tujuan hukum Islam merupakan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik individual dan sosial yang harus dipenuhi. Dikaitkan dengan rumusan masalah diatas, narasumber diatas menyebutkan bahwa etika berkendara seperti tata cara bagaimana harus berhenti dan berangkat, cara jalan beriringan, bagaimana penempatan posisi di jalan yang baim dan benar, bagaimana harus mendahului dan memotong, memutar dan membelok, bagaimana jalur satu dan dua arah, dan penggunaan lampu lalu lintas & rambu-rambu lalu lintas.sangat penting untuk para calon pengemudi bahkan harus ditanamkan kepada calon pengemudi pada saat belajar mengemudi, karena semakin etika berkendara yang telah dijelaskan diatas tertanam dengan baik kepada masing-masing calon pengemudi, semakin berkompeten dalam mengemudikan kendaraan dan dari sini bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Maka, peran *Maqhasid Syariah* itu sendiri sangat penting, karena dalam pengajaran etika berkendara kepada calon pengemudi pada saat belajar mengemudi adalah untuk menjaga keselamatan bersama sesuai dengan tujuan Syariah seperti halnya menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, dan akal.

Perspektif *Maqhasid Syariah* dengan tujuan-tujuan hukum Islam yaitu dengan menjaga jiwa atau melestarikan jiwa manusia dalam penelitian ini melestarikan jiwa dalam hal calon pengemudi dan para pengendara lalu lintas lainnya. Kemudian ulama kontemporer berpendapat bahwasanya pelestarian jiwa merupakan menjaga jiwa merupakan masuk ke dalam *maqhasid syariah umum*. Kemudian syariah juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa anggota tubuh badan manusia, justru Islam juga mewajibkan setiap individu untuk menjaga masing-masing seperti halnya yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 32 yang artinya :

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.,” (QS. Al- Maidah: Ayat 32)*¹⁵

Kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pelestarian jiwa atau juga menjaga keselamatan jiwa yaitu” *Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan*

¹⁵ (QS.Al-Maidah: Ayat 32)

berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”. (HR Imam Bukhari)¹⁶

Dalam paparan Hadis diatas jelas bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk melarang manusia melakukan bunuh diri dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun. Karena jiwa manusia sangat mahal. Ia harus dijaga dan dipelihara. Ia adalah amanah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukum Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara .¹⁷ Keselamatan jiwa sebagai tujuan *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini adalah keselamatan jiwa calon pengemudi pada saat belajar mengemudi. Pada saat belajar mengemudi para calon pengemudi dibimbing oleh instruktur secara langsung entah menggunakan lembaga kursus mengemudi maupun belajar sendiri (dibimbing oleh seorang yang kompeten dalam mengemudi) berdasarkan diskresi dari Satlantas Kota Batu. Penekanan etika berkendara kepada calon pengemudi pada saat belajar mengemudi adalah salah satu cara untuk keselamatan jiwa para calon pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan dari *Maqashid Syariah* yaitu pemeliharaan jiwa.

Kesimpulan

Bahwa upaya pengawasan yang dilakukan Satlantas Kota Batu kepada calon pengemudi pada saat belajar mengemudi di jalan sepenuhnya diserahkan kepada calon mengemudi atau dengan kata lain pihak satlantas tidak secara langsung mengawasi, karena, pihak kepolisian tidak memiliki kewajiban dalam pengawasan, dan secara hukumpun tidak dijelaskan atau tidak ada kewajiban dari pihak Satlantas sendiri. Pihak dari Satlantas Kota Batu yang menekankan etika berkendara kepada para calon pengemudi sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* dan termasuk dalam *maqâshid syari'ah* yang primer yang mencangkup kewajiban menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan semua itu termasuk kedalam *maqâshid syari'ah* umum.

Daftar Pustaka

BUKU

Muhammad Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga* .Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998

Suharsimi Arikunto. *Prosedur suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* .Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Maringan Masry Simbolon. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia : 2004

¹⁶ HR. Bukhari.

¹⁷ Al- Yubi, *Maqashid al- Syriah*...., hal., 211

Buku Panduan Mengemudi “Natuna”

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14324/1/Sri%20Hardianti%2050700114085.pdf>

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/5426/5305>

<http://docplayer.info/32912325-Pengawasan-tertib-lalu-lintas-oleh-satlantas-kota-pekanbaru-studi-kasus-jalan-sudirman-tommy-kristian-dr-febri-yuliani-s-sos-m.html>